

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Poligami dalam Hukum Islam

Islam berperan sebagai agama dan pedoman yang mengatur cara hidup umatnya, dari skala individu hingga masyarakat luas. Agama ini mencakup semua aspek kehidupan, termasuk ibadah, transaksi, pernikahan, dan banyak lagi, memberikan panduan lengkap dalam berbagai situasi. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, Islam juga mengatur mengenai poligami, yaitu kondisi di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan. Istilah yang lebih akurat untuk fenomena ini adalah "poligini," yang berarti seorang suami memiliki dua atau lebih istri pada waktu yang sama¹⁷.

Dalam Islam, hukum syariat mengizinkan seorang laki-laki untuk berpoligami dengan batas maksimal empat istri, namun ia harus bertindak adil terhadap mereka semua. Keadilan ini mencakup segala aspek seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tanpa memandang perbedaan kekayaan atau status sosial antara istri-istri tersebut. Namun, jika seorang suami merasa tidak mampu untuk berlaku adil atau khawatir akan berbuat tidak adil, maka dia sebaiknya tidak melakukan poligami. Misalnya, jika dia hanya mampu memenuhi kebutuhan tiga istri, maka tidak disarankan untuk menikahi empat wanita. Demikian pula, jika hanya mampu untuk dua, sebaiknya tidak menambah menjadi tiga. Jika ada kekhawatiran akan ketidakadilan dalam menikahi dua wanita, maka dia sebaiknya tidak berpoligami sama sekali. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 3, yang menekankan pentingnya keadilan dalam poligami.

Artinya: Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang

¹⁷ M Ichsan, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)," *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 151.

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS Al- Nisa (4) : 8.

Hal demikian sejalan dengan pendapat Keadilan yang diwajibkan oleh Allah dalam ayat diatas, tidaklah bertentangan dengan firman Allah Swt. Dalam Surat Al-Nisa:129: Artinya: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu jangan lah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cinta), sehingga kamu biarkan yang lain terkatungkatung. (QS. Al-Nisa (4) : 129).*

Upaya maksimal dalam berlaku adil dalam segala hal yang mampu diatur dan dikendalikan oleh suami, seperti nafkah, tempat tinggal, dan perhatian sehari-hari. Ayat Surat An-Nisa ayat 129 menjelaskan bahwa meskipun seorang suami berusaha keras, sempurna dalam keadilan absolut, terutama dalam hal perasaan, adalah sesuatu yang sangat sulit dicapai. Oleh karena itu, kedua ayat tersebut sebenarnya saling melengkapi: ayat 3 mendorong suami untuk melakukan yang terbaik dalam berlaku adil terhadap semua istri dalam hal materiil dan perhatian, sedangkan ayat 129 mengakui keterbatasan manusia dalam mencapai keadilan absolut dalam perasaan. Dalam konteks ini, Islam mengajarkan pentingnya niat dan upaya dalam berlaku adil, sekaligus memberikan pemahaman tentang keterbatasan manusia. Berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat diatas adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang¹⁸.

Artinya: *Rasullullah Saw. selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil dan beliau pernah berdo'a: Ya Allah! Ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Karena itu janganlah engkau mencelakakanku tentang apa yang Engkau Kuasai, sedang aku tidak menguasainya. " Abu Dawud berkata bahwa*

¹⁸ Edi Darmawijaya, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia Dan Indonesia)," *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015): 27–38, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/621/514>.

yang dimaksud dengan “Engkau tetapi aku tidak menguasai”, yaitu hati. (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majah).

Menurut pandangan beberapa ulama, hadis ini memperkuat tuntutan agar seorang suami memberikan pembagian yang adil kepada istrinya yang merdeka, dan dianggap kurang tepat jika ia bersikap pilih kasih dalam pergaulan yang dapat mengurangi hak istri, walaupun tidak dilarang untuk memiliki kecenderungan mencintai salah satu istri lebih dari yang lain, karena perasaan cinta tidak dapat dikendalikan (Al-Asqalany: 227). Apabila seorang suami hendak bepergian, dia harus mengundang salah satu dari istrinya untuk menemani dengan cara undian untuk menjaga keadilan. Ulama juga mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan giliran kepada istrinya baik siang maupun malam. Sama seperti dalam pembagian harta, dalam sistem giliran ini pun terdapat prinsip pemberian yang adil (Syaikh Zainuddin, t.t.: 227).

Hal demikian sejalan dengan pendapat Oleh karena itu, interpretasi dari ayat tersebut adalah jika ada kekhawatiran bahwa keadilan tidak dapat dipertahankan dalam menikahi empat wanita, maka lebih baik hanya menikahi tiga wanita. Jika masih ada kekhawatiran tentang ketidakmampuan untuk berlaku adil terhadap tiga wanita, maka sebaiknya hanya menikahi dua wanita. Jika keadilan masih diragukan dengan dua wanita, maka lebih baik menikahi hanya satu wanita. Namun, jika masih dikhawatirkan bahwa keadilan tidak akan tercapai bahkan dengan satu wanita saja, maka seorang pria bisa mempertimbangkan untuk memiliki budak perempuan yang ia miliki¹⁹.

B. Regulasi Poligami di Indonesia

Regulasi mengenai poligami di Indonesia terkait erat dengan sejarah pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini sangat penting karena undang-undang tersebut menjadi dasar unifikasi hukum perkawinan di negara ini. Implementasi UU Perkawinan ini dianggap efektif dalam praktek di pengadilan. Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974, pasal 3 ayat (1), prinsip dasar

¹⁹ Ichsan, “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah).”

perkawinan adalah monogami, yang menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami.

Akan tetapi, undang-undang ini masih memungkinkan adanya poligami dengan batas maksimal empat istri, asalkan mendapat persetujuan dari pengadilan. Tanpa izin pengadilan, sebuah perkawinan poligami tidak memiliki kekuatan hukum. Pengadilan mempertimbangkan berbagai aspek saat menyetujui permohonan poligami, termasuk kondisi moral dan kesehatan reproduksi istri, serta persetujuan dari kedua belah pihak yang harus dinyatakan secara lisan atau tertulis di pengadilan. Faktor lain yang diperhitungkan adalah jaminan finansial yang harus disediakan oleh suami sebagai nafkah dan keadilan dalam praktik poligami. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka suami tidak diizinkan untuk berpoligami²⁰.

Jika pemohon poligami adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), ia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang dan tidak diizinkan bagi PNS wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Regulasi yang mengatur poligami bagi PNS diperketat lebih lanjut. Selain harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, terdapat juga ketentuan khusus dalam PP No. 10 Tahun 1983 dan PP Tahun 1990. Pengaturan poligami untuk PNS dirancang secara ketat karena PNS merupakan representasi dari institusi negara yang diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat.

Jika diperhatikan, persyaratan untuk poligami dalam Undang-Undang Perkawinan ini berbeda dengan ketentuan fikih klasik dalam Islam yang dibahas sebelumnya. Perbedaan ini jelas terlihat saat menganalisis syarat-syarat yang membolehkan poligami. Awalnya, syarat poligami lebih menekankan pada keadilan saja, namun dalam UU Perkawinan, poligami lebih ditekankan pada kondisi yang lebih konkret seperti ketidakmampuan fisik atau penyakit pada istri yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak dapat

²⁰ Nina Agus Hariati, "Regulasi Poligami Di Indonesia Perspektif M. Syahrur Dan Gender," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 187–208.

menjalankan fungsi sebagai istri. Selain itu, perizinan poligami juga menjadi sangat ketat karena adanya prinsip dasar monogami dalam UU Perkawinan tersebut²¹.

C. Persyaratan dan Prosedur Izin Poligami

1. Syarat poligami

Ketentuan mengenai poligami diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, sebagai respons positif untuk mengelola situasi di mana seorang suami berkeinginan untuk memiliki lebih dari satu istri. Poligami diizinkan berdasarkan alasan, syarat, dan prosedur yang spesifik, yang selaras dengan ajaran Islam. Hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyediakan aturan khusus tentang poligami bagi umat Islam. Syarat utama untuk poligami adalah keadilan terhadap istri dalam segala aspek, termasuk nafkah, perhatian keluarga, dan kasih sayang, serta perlindungan yang harus dijaga untuk menciptakan hubungan keluarga yang harmonis. Untuk kepentingan umum, alasan tertentu diperlukan untuk melakukan poligami. Contohnya, situasi di mana seorang wanita mengalami kemandulan atau kehilangan kemampuan fisik atau mental bisa lebih cenderung menyebabkan perceraian daripada poligami. Oleh karena itu, istri dalam kondisi tersebut sebaiknya mengizinkan suaminya untuk menikah lagi sebagai bentuk tanggung jawab dalam mempertahankan keluarga dan mengisi bumi²².

Hal demikian sejalan dengan pendapat²³ bahwa pengadilan agama memberikan izin untuk poligami setelah memverifikasi bahwa alasan dan persyaratan yang tertera dalam Pasal 4 ayat 2 dan persyaratan kumulatif Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dipenuhi. Di Indonesia, regulasi poligami diresmikan melalui Undang-Undang Nomor

²¹ Irwan Ramadhani, "Ragam Regulasi Poligami Di Negara Muslim Modern," *Jurnal Antologi Hukum* 3, no. 1 (2023): 17–32.

²² Suud Sarim Karimullah, "Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim," *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 02, no. 01 (2021): 7–20, <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika>.

²³ Fauzi Rahmat Pamula1, Sayehu2, "Analysis Of Religious Court Judges' Rulings In Polygamy License Cases."

1 Tahun 1974. Persyaratan khusus untuk melakukan poligami diuraikan dalam Pasal 4 ayat 2, yang meliputi kondisi-kondisi seperti berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri memiliki kecacatan fisik atau menderita penyakit yang tidak dapat diobati.
- c. Istri mengalami kesulitan untuk menghasilkan keturunan atau mengalami kemandulan.

Jika kriteria alternatif sudah dipenuhi, suami yang ingin mengajukan izin poligami harus juga memenuhi persyaratan yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 1 dari Undang-Undang Perkawinan. Undang-undang ini, yang disusun oleh badan legislatif, harus diterapkan secara kumulatif, yang berarti seorang suami harus memenuhi semua kriteria yang tercantum dalam pasal tersebut untuk bisa mengajukan permohonan izin poligami. Berikut adalah syarat kumulatif yang harus dipenuhi:

- a. Mendapatkan persetujuan dari istri atau istri-istri yang sudah ada.
- b. Menunjukkan bukti bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan finansial istri-istri dan anak-anaknya.
- c. Memberikan jaminan bahwa dia akan berlaku adil terhadap semua istri dan anak-anak mereka.

Syarat persetujuan dari istri diberlakukan untuk memastikan bahwa perkawinan mencapai tujuan utamanya yaitu ketenangan, kasih sayang, dan belas kasih, serta memastikan bahwa hal tersebut merupakan keinginan dari semua pihak yang terlibat. Selain itu, adanya persetujuan ini juga bertujuan untuk menghasilkan kebaikan bersama²⁴.

²⁴ Fathan Ansori, "Analisis Yuridis Tentang Bentuk Berlaku Adil Dalam Perkawinan Poligami," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2022): 405.

2. Prosedur Izin Poligami

Islam tidak memberikan pedoman yang spesifik mengenai prosedur poligami, namun di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Seorang suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri harus mengirimkan permohonan secara tertulis ke Pengadilan, sesuai dengan yang ditetapkan dalam Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975.

Pengajuan izin untuk poligami oleh seorang suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam BAB VII Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Pernikahan kedua, ketiga, atau keempat yang dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak akan memiliki kekuatan hukum yang sah. Proses teknis untuk pemeriksaan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, meliputi langkah-langkah berikut:

- a. Selama pemeriksaan mengenai isi Pasal 40 dan 41, pengadilan wajib memanggil dan mendengarkan keterangan dari istri yang terlibat melalui hakim.
- b. Pemeriksaan oleh pengadilan harus dilakukan oleh hakim paling lambat 30 hari setelah surat permohonan dan dokumen pendukungnya diterima²⁵.

Prosedur dan tata cara pengajuan izin poligami menunjukkan bahwa pendekatan pemerintah terhadap poligami sangat ketat. Bahkan bisa dikatakan bahwa beberapa aspek dari prosedur dan tata cara tersebut telah "menyimpang" dan "bertentangan" dengan ketentuan yang ada dalam literatur hukum Islam (fiqh)²⁶.

²⁵ nandar Nata Alfazari, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hakim Mengenai Pemberian Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Sudah Dihamili Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang" (2023).

²⁶ Ibid.

Berikut peneliti akan menggambarkan alur dan prosedur izin poligami berdasarkan peraturan Pengadilan Agama Malang.



Gambar 1: syarat Izin Poligami PA Kota Malang



Gambar 2 : Prosedur Berperkara Pada Pengadilan Agama Malang

D. Peran dan Kewenangan Hakim dalam Perkara Izin Poligami

Terdapat berbagai alasan yang mendorong praktik poligami, seperti saat seseorang telah menjalin hubungan dengan calon istri kedua, kondisi kesehatan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melayani pasangan pertamanya, ketidakmampuan untuk memiliki keturunan, persetujuan dari pasangan pertama, permintaan resmi dari calon istri kedua untuk menikah secara sah, dan ketidakmampuan memberikan keturunan dalam satu perkawinan. Namun, dalam proses hukum, keputusan terkait poligami cenderung ditolak oleh hakim. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim biasanya berasal dari hukum materiil, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)²⁷.

Dalam penyelesaian perkara poligami di Pengadilan Agama, peran hakim sangat penting dalam mengambil keputusan. Ada tiga hal yang perlu

²⁷ Teddy Lahati, "Ketidakadilan Gender Putusan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2013-2016)," *Jurnal Farabi (Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah)* XVIII, no. 2 (2018): hlm. 21.

dipertimbangkan oleh hakim yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerichtheid*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*), dan kepastian (*reitsicherheit*). Namun, menjadi suatu kelemahan jika paradigma berpikir seorang hakim cenderung berpola hitam-putih.

Hal semikian juga di jelaskan oleh²⁸ bahwa dalam peran sebagai hakim di Pengadilan Agama, hakim selalu diharapkan untuk mempertimbangkan kepentingan umum dalam pengambilan keputusan, dengan tujuan menciptakan kebijakan yang memiliki nilai manfaat (*maslahat*). Ini berarti bahwa setiap langkah yang diambil oleh hakim dalam menjalankan fungsi peradilan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sidang perkara izin poligami dianggap sebagai salah satu perkara yang memerlukan ijtihad hakim dari tahap penerimaan, pemeriksaan, pengadilan, hingga penyelesaian setiap permohonan yang diajukan. Ijtihad hakim dianggap sebagai suatu keharusan karena tidak semua aspek perkara poligami tercakup dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hakim memiliki tanggung jawab untuk melakukan penelitian mendalam, mengikuti perkembangan, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berlaku di tengah masyarakat (sesuai UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5)²⁹.

Dalam konteks ini, sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum syariah, terutama terkait dengan hukum perkawinan, seorang hakim didorong untuk melakukan ijtihad berdasarkan setiap perkara hukum yang dia tangani. Hakim tidak selalu terikat pada aturan-aturan yang tersurat saja. Oleh karena itu, dalam situasi seperti itu, tepat jika hakim diberi kebebasan untuk mengisi kekosongan hukum dengan pertimbangan yang bijaksana dan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang relevan serta nilai-nilai keadilan.

²⁸ Ashabul Fadhli and Fathur Rahmi, "Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Pada Perkara Poligami," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 19, no. 2 (2020): 215–229.

²⁹ Ibid.